

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan seorang anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor saat ia mulai belajar tentang dunia luar, mulai dari lingkungan masyarakat dan sekolah. Setiap lingkungan memiliki berbagai macam karakter dan dapat mengubah tindakan anak. Dalam hal ini, kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh keluarga, terutama orang tuanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan salah satu sumber daya manusianya. Anak merupakan anggota masyarakat dan harus diperlakukan dengan rasa hormat dan perlindungan yang sama seperti orang lain. Hak-hak anak ditetapkan dalam konstitusi, khususnya dalam amandemen II. Pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi.”

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak melalui pemberian perlindungan hukum yang optimal demi memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan terjamin.¹ Proteksi hukum wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersumber dari konvensi warga buat mengendalikan ikatan sosial antarmanusia serta antara masyarakat negeri dengan pemerintah.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melaporkan kalau seluruh masyarakat negara, tanpa memandang usia, jenis kelamin, serta latar balik sosial ekonomi, memiliki hak serta peran yang sama di hadapan hukum serta pemerintahan.³ Perihal ini cocok dengan proteksi ekstra yang diberikan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada anak. Sebagaimana diketahui, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak, yaitu:

¹ Sihombing, H. M., Sinaga, R. N., Gulo, R., & Rizki, R. (2022). Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 1-10.

² Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHP dan KUHP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11.

³ Aritonang, Z. R., Hutasoit, A. L. G., Naibaho, T. M., & Demitri, A. R. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Penyebarluasan Data oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt dan Putusan Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2022/Pn Trt). *UNES Law Review*, 6(4), 10346-10353.

1. Semua orang yang berumur di dasar 8 belas tahun, tercantum anak yang belum lahir, dikira selaku anak.
2. Perlindungan anak merupakan seluruh upaya yang dicoba untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak supaya mereka bisa hidup, berkembang serta melaksanakan kedudukannya sebaik-baiknya sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaannya dan menghindari terbentuknya diskriminasi serta kekerasan.
3. Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah harus menghormati, melindungi, serta mewujudkan hak-hak anak selaku bagian dari hak asasi manusia.⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk menjaga anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵ Pelestarian hak anak pada hakikatnya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Pemahaman bahwa anak merupakan kelompok rentan karena adanya berbagai kesulitan yang dihadapi oleh kelompok anak dalam perkembangan sosial, fisik, dan spiritualnya, menjadi dasar bagi berbagai peraturan perundang-undangan, program, dan kegiatan yang menjamin perlindungan hak anak. Remaja melakukan dua jenis kenakalan: kenakalan biasa dan kenakalan yang melibatkan pelanggaran hukum. Berbohong, membolos, meninggalkan rumah tanpa izin, nongkrong, membawa dan memiliki benda tajam, nongkrong dengan teman-teman yang berbahaya, berpesta, membaca literatur pornografi, terlibat dalam prostitusi atau pelacuran diri, berpakaian tidak pantas, dan mengonsumsi alkohol adalah contoh kasus kenakalan remaja yang umum.

Perjudian, pencurian, pencopetan, penodongan, perampokan, penggelapan, penipuan, pemalsuan, penjualan foto dan film porno, pemerkosaan, pemalsuan, melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, pembunuhan atau perkelahian, dan aborsi hanyalah beberapa dari sekian banyak pelanggaran remaja yang termasuk dalam definisi hukum. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku yang dapat berdampak negatif terhadap orang lain atau membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain yang tidak bersalah, termasuk dalam kenakalan remaja. Kenakalan juga mencakup berbagai perilaku kriminal atau perilaku yang tidak diinginkan secara sosial.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Pressindo, hlm.52

Menurut gagasan *restorative justice*, pembentukan sistem peradilan pidana harus mengutamakan partisipasi masyarakat dan korban yang dirugikan oleh sistem yang berlaku saat ini. *Restorative justice* diakui dalam UU SPPA. Ketika kasus pidana diselesaikan melalui *restorative justice*, korban, keluarga korban, pelaku, dan pemangku kepentingan terkait lainnya berkolaborasi untuk menetapkan solusi yang adil yang mengembalikan status korban sebelum kejahatan terjadi alih-alih pembalasan.⁶ Salah satu strategi untuk mencapai *restorative justice* adalah pengalihan. Gagasan pengalihan dan *restorative justice* adalah salah satu metode lain dalam menangani masalah pidana yang mencari penyelesaian informal dan dapat melibatkan semua individu yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Norma sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai-nilai dan perilaku masyarakat yang pada gilirannya menyebabkan kejahatan meningkat dan bertambah parah. Kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan terhadap perilaku anak dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Remaja rentan terhadap perubahan pengaruh negatif dari dunia luar, seperti sekolah dan panutan, karena mereka masih dalam tahap pembentukan kepribadian dan perilaku. Pergaulan anak menjadi tidak tepat karena hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah remaja agar tidak terpengaruh oleh pengaruh atau objek yang merugikan, masyarakat dan orang tua harus memberikan mereka wawasan yang membangun dan pendidikan yang baik dan benar. Mengingat banyaknya remaja dan pelajar yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, vandalisme, penganiayaan, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya di era globalisasi saat ini.

Di Tanjung Paser, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, seorang remaja berusia 16 tahun tewas dalam tawuran antarpelajar seusai ia dan teman-temannya menyelesaikan ujian sekolah. Kejadian ini merupakan salah satu kenakalan remaja yang pernah terjadi. Pada Senin, 28 Maret 2022, pelajar berinisial NR tewas dalam tawuran. Terkait dengan tawuran tersebut, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni MA, SG, dan S. Usai ujian sekolah, NR bersama teman-teman sekelasnya berkonvoi menuju dermaga Tanjung Paser, menurut keterangan Kapolres Metro Kota Tangerang Kopol Komarudin. Dalam keterangannya, Komarudin

⁶ Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengatakan, "Awalnya, pelajar MTS Negeri 6 Tangerang (sekolah korban) telah menyelesaikan ujian akhir, kemudian berkonvoi menuju dermaga di Tanjung Pasir."⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka diangkat penelitian yang berjudul Analisis Yuridis *Restorative justice* Dalam Perkara Tawuran Antar Pelajar di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan latar belakang informasi yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan olehpelajar?
2. Bagaimana peran sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran pada anak?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah dan menyelesaikan tawuran di kotamedan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar.
2. Untuk mengetahui peran sekolah dalam mencegah terjadinya pada anak.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah dan menyelesaikan tawuran dikota medan.

1.4 Metode Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teori, diberikannya peneltiian sebagai wawasan tentang variabel, perlindungan hukum, dan upaya pencegahan perkelahian, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penggunaan yang diharapkan di dunia nyata untuk penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan mahasiswa menghindari perkelahian dalam konteks *restorative justice*.

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/30/21224361/kronologi-tawuran-antarpelajar-di-tangerang-yang-menewaskan-remaja-16> Tim redaksi muhammad naufal, Kristian Erdianto

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum tentang topik yang akan ditulis oleh penulis yang telah dilakukan oleh beberapa penulis lain, khususnya:

Judul BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*. Penulis dokumen hukum ini adalah Dewi Yolanda Sari, Mahasiswa D1A 010 364, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Rumusan masalahnya ialah:

1. Perlindungan hukum berbasis *restorative justice* seperti apa yang tersedia bagi anak korban kejahatan?
2. Bagaimana *restorative justice* dapat digunakan untuk melindungi anak korban tindak pidana? Apa saja manfaat dan kekurangannya?